



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 232/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN GRESIK, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT / PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN, tempat tinggal di KABUPATEN NGANJUK, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**, untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 25 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1429 H. nomor : 401/Pdt.G/2008/PA.Ngj., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan, menjatuhkan talak satu bain Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk tertanggal 28 Juli 2008 nomor : 401/Pdt.G/2008/PA.Ngj., bahwa Tergugat pada tanggal 28 Juli 2008 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 25 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1429 H. nomor : 401/Pdt.G/2008/PA.Ngj., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 31 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 8 Agustus 2008, dan Penggugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 26 Agustus 2008 nomor :
401/Pdt.G/2008/PA.Ngj. ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan
dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan
seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan peradilan tingkat pertama,
surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta keterangan
saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama
Nganjuk tanggal 25 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1429 H. nomor :
401/Pdt.G/2008/PA.Ngj., dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim
tingkat pertama, serta memori banding dari Tergugat / Pembanding, maka Pengadilan Tinggi
Agama memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya
dalam persidangan tingkat pertama yang memutus perkara ini, ditemukan fakta bahwa Penggugat /
Terbanding dan Tergugat / Pembanding telah hidup pisah tempat tinggal \pm 6 bulan lamanya tanpa
saling mengunjungi antara keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, berarti dalam rumah tangga Penggugat /
Terbanding dengan Tergugat / Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Hal ini
sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997, yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini
menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran antara keduanya ;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 534
K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, juga ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian
yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa
mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah
tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pemanding, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan / diceraikan, maka ketidakharmisan dan perselisihan yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga keduanya akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa adapun berkaitan dengan keberatan Tergugat / Pemanding yang disampaikan dalam memori bandingnya tertanggal 8 Agustus 2008, khususnya tentang tempat tinggal Penggugat / Terbanding yang dianggap tidak benar oleh Tergugat / Pemanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (2) HIR dan Pasal 133 HIR, pengajuan eksepsi kopotensi relatif harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara, sedangkan Tergugat / Pemanding pada sidang pertama hadir dipersidangan Pengadilan tingkat pertama dan tidak mengajukan keberatan, begitu pula pada sidang-sidang berikutnya Tergugat / Pemanding tidak pernah hadir dipersidangan tingkat pertama walaupun telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan Tergugat / Pemanding tentang tempat tinggal Penggugat / Terbanding yang disampaikan dalam memori bandingnya tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah telah tepat dan benar, selanjutnya dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat / Pemanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pemanding ;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk tanggal 25 Juni 2008 M. bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1429 H. nomor : 401/Pdt.G/2008/PA.Ngj., yang dimohonkan banding ;

Membebaskan kepada Tergugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1429 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari **Drs. H. MOH. MUNAWAR** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.** dan **Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta **MUKOLILI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. MOH. MUNAWAR

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

MUKOLILI, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Banding : Rp. 50.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Leges : Rp. 3.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-

 - Jumlah : Rp. 64.000,-
- (enam puluh empat ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. TRI HARYONO, S.H.